#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Era Globalisasi membawa banyak pengaruh dalam kemajuan kehidupan. Salah satu perkembangan pesat yang dapat dilihat dari adanya era globalisasi adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Pengaruh adanya perkembangan teknologi informasi adalah tidak adanya batas di dunia karena informasi apapun dapat diketahui dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dilihat secara langsung adalah penggunaan internet. Penggunaan internet sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi semua konsumennya. Internet menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Internet banyak digunakan untuk komunikasi, mencari data, dan termasuk untuk melakukan perdagangan. Internet membawa berbagai perkembangan, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi yang menggunakan mempermudah kegiatan perekonomian, karena banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet. Kegiatan perekonomian dengan menggunakan internet berkembang secara pesat sehingga mendorong perkembangan dalam bidang perekonomian salah satu perkembangannya yaitu terdapatnya aplikasi perekonomian khusunya aplikasi keuangan. Berbagai Lembaga keuangan turut memanfaatkan hal tersebut dengan cara menghadirkan lembaga keuangan berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan lembaga keuangan financial technology (fintech) (Disemadi.,2020:33). Aplikasi Fintech muncul sebagai bentuk perkembangan dalam dunia perekonomian khususnya

dalam bidang keuangan yang diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan berbasis digital (Imanuel, 2017: 134). Perkembangan jasa perbankan yang menggunakan teknologi sebagai tenaga pendukung harus disertai pula perangkat hukum yang memadai (Prabawa, 2019:2).

Fintech memiliki beragam jenis aplikasi yang dapat digunakan konsumen dalam bidang keuangan. Jenis- jenis aplikasi fintech yang berkembang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan aplikasi fintech karena aplikasi fintech dibedakan menurut jenis kebutuhan konsumen. Menurut Departemen Perlindungan Konsumen, jenis aplikasi fintech yang berkembang di Indonesia antara lain adalah personal finance, information and feeder site, account aggregator, financing and investment, digital payment (Napitupulu, 2017:25).

Dalam menjalankan aktivitas usahanya saat ini terdapat beberapa tipe layanan fintech yang tersedia di Indonesia yang mana jenis fintech tersebut diantaranya 1) Pembayaran, yakni perusahaan fintech yang bergerak dalam layanan menerima dan mengirimkan uang secara digital, seperti Paypal, OVO, Gopay, Jenius, Flip, Bank Neo commerce, Line Hana Bank, Bank Jago 2) Crowdfounding dan peer to peer landing, yakni platform fintech yang menyediakan layanan dalam mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikannya. Namun bedanya fintech crowdfounding dan peer to peer landing/ pinjaman online ialah untuk mendapatkan bantuan dana melalui crowdfounding penerima pinjaman harus menceritakan ide bisnis dan berbagai peluang bisnis kepada pemberi pinjaman, yang mana hal ini tidak diperlukan dalam fintech peer to peer landing, namun

mewajibkan penerima pinjaman untuk memberikan informasi yang rinci terkait data diri melalui perjanjian tertulis terlebih dahulu. Contoh perusahaan *fintech* yang bergerak dalam layanan ini seperti KTA Assetku, Akulaku, Shopee Paylater, Kredivo, Toko Modal, Investree, Modal Rakyat, Dana Cipta dan lain sebagainya; 3) Manajemen risiko dan investasi, yakni *fintech* yang menyediakan layanan berbentuk perencanaan keuangan secara digital. Keberadaan *fintech* jenis ini akan memberikan kemudahan terhadap konsumen dalam perencanan keuangan secara mudah dan cepat seperti Bareksa, Cekpremi, Peluang, Ajaib, Pintu, dan 4) *Agregator Market*, yakni perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan dalam mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan sebagai pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan seperti membandingkan harga produk yang satu dengan yang lain. Contohnya seperti Kreditgogo, Tunaiku (Franedya & Bosnia, 2018:23).

Dari berapa jenis layanan yang tersedia oleh keberadaan perusahaan fintech, jenis layanan peer to peer landing / pinjaman online dan fintech penyedia layanan pembayaran yang penggunaannya relatif digunakan masyarakat bila dibandingkan dengan jenis yang lain. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Tris Yulianta dalam virtual talkshow bartajuk "Building Digital Ecosistem Through Mandiri APP" menerangkan bahwa masyarakat lebih sering memanfaatkan layanan peer to peer lending dan layanan pembayaran dikarenakan saat ini para pelaku usaha lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman melalui internet sebab hal ini memberi mereka kemudahan dalam proses mendapatkannya dan dengan meningkatnya pertumbuhan bisnis digital di Indonesia, maka hal ini akan

berdampak pada kebutuhan terhadap kemudahan proses integrasi layanan finansial yang semakin meningkat (Disemadi, 2021:607).

Perkembangan dunia digital telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat, salah satunya dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online. Melalui pinjaman online ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman online dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi (Warmadewa, 2016).

Pinjaman online merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan pinjaman online dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam pelayanan pinjaman online semakin dapat perhatian publik. Penggunaan teknologi informasi atau pinjaman online dianggap menguntungkan bagi para konsumen karena prosesnya dianggap mudah tanpa jaminan. Hanya memerlukan handphone dan internet sebagai media dalam proses pinjaman online. Hal ini juga menguntungkan bagi konsumen karena konsumen tidak perlu datang langsung ke tempat. Pinjaman online memiliki karakter tersendiri dalam dunia perbankan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara kreditur dan debitur tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan hanya menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh pinjaman online tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan pinjam-meminjam uang (Dwipayana 2020:3).

Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (standard contract) maupun non-baku tergantung kesepakatan para pihak. Pinjam meminjam uang pada saat ini bisa dilakukan diberbagai tempat, tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnyapun semakin mudah.(Salim,2016:79).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *P2P* (*peer-to-peer*)

Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dengan tidak memberikan jaminan (agunan). Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pemberi pinjaman (*Investor*) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan soal P2P lending diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 (Abdulkadir, 2012:55).

Di Indonesia sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *platform peer to peer lending* sejatinya telah ada dalam masyarakat. Pinjaman online berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata (Ade, 2018: 3). Lalu OJK juga dapat melaksanakan pembelaan hukum dalam bentuk memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, dan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang merugikan konsumen (Sunwandono, 2016: 3).

Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah "pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam." Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Hendrawati, 2011: 412).

Sedangkan dalam layanan pinjaman online, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem pinjaman online terdapat pihak lain yakni platform *peer to peer lending* yang menghubungkan kepentingan antara

para pihak ini. Pada dasarnya konsep bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual".

Pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online melibatkan tiga pihak seperti pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform yang telah disediakan.

Berbicara mengenai hubungan hukum ketiga pihak dalam pinjaman online (peer to peer lending) tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Penyelenggara dalam peer to peer lending dalam hal ini berperan sebagai pengelola dana yang diperoleh dari pemberi pinjaman yang kemudian akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman. Dalam konsep ini, telah jelas bahwa penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Oleh karena itulah berdasarkan hal tersebut, konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara peer to peer landing adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak

pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa (Ratna, 2018:323).

Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem peer to peer landing tidak saling bertemu secara langsung, namun bukan berarti tidak terjadinya hubungan hukum antar keduanya. Melainkan kedua belah pihak tersebut memiliki hubungan sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman yang menyalurkan dananya melalui penyelenggara dengan memberikan kuasa untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman. Sehingga dengan demikian timbul kewajiban dan tanggung jawab antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (Napitupulu, 2017:25).

Adapun kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah dituangkan dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1759 KUHPerdata. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763KUHPerdata). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan di perjanjain sebelumnya, maka harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal1764 KUHPerdata); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdata).

Mekanisme transaksi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdiri dari beberapa tahapan yang diawasi dan terekam pada pusat data fintech lending (PUSDAFIL). Dalam menggunakan platform yang akan digunakan, setiap pengguna yang akan menggunakan jasa platfrom layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan mengetahui dan memastikan terlebih dahulu, apakah setiap perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sudah melewati verifikasi, analisis, dan evaluasi yang komprehensif dan telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketetapan OJK dalam menetapkan perusahaan penyelanggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar atau berizin. Proses layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi terdiri dari empat tahapan yaitu:

- Registrasi keanggotaan, dimana setiap pengguna baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman melakukan registrasi secara online pada platfrom penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui komputer atau smartphone, dengan kata lain para pengguna membuat akun agar bisa menggunakan platform layanan pinjaman online.
- 2 Pengajuan pinjaman, dimana penerima pinjaman mengajukan pinjaman melalui platfrom penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan melengkapi data diri seperti kartu tanda penduduk, nomor rekening bank, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (Selanjutnya disebut NPWP) secara online. Menenuhi syarat yang berlaku, pada perusahaan

penyelengara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa usaha dari penerima pinjaman sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun dan berlokasi di wilayah Indonesia, dengan ketentuan jika lokasi usaha yang diluar wilayah Jabotabek, Bandung, dan Banten dapat menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sepanjang jumlah pinjaman lebih dari 200 juta; sudah mencetak laba bersih di satu tahun terakhir; memiliki laporan keuangan (minimal laporan laba rugi) yang akan di cross check dengan rekening koran 3 bulan terakhir, dan membuat proposal dokumen pendukung yang diperlukan, pihak perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan skoring atau analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam. Setelah proses skoring dilakukan, akan diinformasikan kepada calon penerima pinjaman, apakah pengajuan pinjamannya disetujui atau ditolak.

Pelaksanaan pinjaman, dimana setelah informasi diterima dan dianalisis oleh pemberi pinjaman, maka selanjutnya pemberi pinjaman akan memutuskan apakah menyetujui atau menolak permohonan pinjaman. Setiap pemberi pinjaman berhak memilih siapa saja yang akan diberikan pinjaman yang tertera pada sistem aplikasi. Jika pemberi pinjaman menyetujui pinjaman, maka

selanjutnya terjadi pelaksanaan pinjaman. Pemberi pinjaman melakukan perjanjian dengan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan memberikan kuasa untuk mengelola pemberian pinjaman hingga terlaksananya proses penyelesaian/ penagihan pinjaman;

Pembayaran pinjaman, dimana penerima pinjaman membayar pinjaman kepada pemberi pinjaman melalui rekening pemberi pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara. Perusahaan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berperan sebagai media untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan ketentuan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mendapatkan komisi.

Akhir-akhir ini Isu hukum yang banyak menjadi perhatian para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin beragam, salah satunya yakni terkait dengan kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tergolong sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial, karena berkaitan dengan permasalah yang ada dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana penyelenggara menerapkan klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar. Isu hukum lain yang menjadi perhatian adalah apakah dengan mencantumkan klasula eksonerasi pada kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara itu dilarang dan penyelenggara melakukan wanprestasi serta apa

akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam suatu kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mencantumkan klausula eksonerasi dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkait dengan pelanggaran aturan hukum yang melarang penggunaan pengalihan tanggung jawab penyelenggara.

Dalam Financial technology berbasis peer to peer lending tentu diberlakukannya suatu perjanjian. Perjanjian ini dapat dikatakan sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit berlaku sebagai perjanjian baku, karakteristik tersebut menimbulkan bentuk perjanjian standar/ baku. Hadirnya perjanjian baku menyebabkan adanya ketidak seimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, dalam kontrak baku sering kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pelaku usaha. Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pencantuman klausula eksonerasi akan sangat merugikan konsumen, yang pada umumnya konsumen memiliki posisi lebih lemah jika dibandingkan dengan pihak pelaku usaha, dikarenakan beban yang semestinya dipikul oleh pelaku usaha, akan serta merta berpindah menjadi beban bagi konsumen.

Istilah klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab bisa juga disebut dengan klausula eksonerasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya (Wardiono, 2014: 5-6). Undang- undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan klausa baku adalah "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen." Klasula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: "disclamer", yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu.

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu "melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak bisa dibaca dengan jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti" Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang (Brahmanta, 2016: 40). Perlindungan Konsumen yang secara eksplisit memuat akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar ketentuan, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, namun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku yang dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara pinjaman online terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi. Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi, diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Pada saat ini dalam setiap website atau aplikasi *peer to peer lending*, tercantum *disclaimer* bagi pengguna, berikut adalah sebagian dari *disclaimer* tersebut:

- a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing masing pihak.
- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini kecuali penyelenggara fintech peer to peer landing terbukti lalai dalam menjalankan bisnis yang disebabkan oleh pegawai, pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara fintech peer to peer landing yang bertanggungjawab atas resiko tersebut.

Beranjak dari kasus yang ada, CNCB mencatat permasalahan mengenai peminjaman *online* di Indonesia (cncbindonesia.com, 9 Oktober 2019) dimana dari 7,05 Triliun dana pinjaman *fintech* yang ada, 44,8 Miliar terdapat masalah mengenai kredit macet. Angka mengenai kredit macet atau bermasalah mengalami kenaikan 1,5 % pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3 % (Kharisma, 2020:2). Selanjutnya di lansir dari Kontan.co.id, Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan, Sekar Putih Djarot menyampaikan bahwa apabila terjadi gagal bayar yang disebabkan oleh peminjam dana, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi pinjaman atau investor. Pengelenggara atau

pihak peer to peer lending di Indonesia sebatas meminta sesuai deadline yang ada dengan prosedur yang telah tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Apabila pihak penyelenggara melakukan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti menyebarkan data identitas peminjam yang bersifat privasi, meneror dan melakukan perbuatan kasar, pihak OJK akan mengklaim bahwa penyelenggara peer to peer lending tersebut adalah ilegal. Karena peer to peer lending yang legal dan telah diawasi oleh OJK akan terdaftar di website OJK dan aturan serta wewenangnya mengenai penagihan dana ke peminjam telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Masalah perlindungan konsumen akan senantiasa berbanding lurus dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan konsumen sendiri sebagai manusia yang senantiasa berubah. Dalam *peer to peer lending* di Indonesia, pengguna dalam arti pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal langsung peminjam.

Pengaturan peer to peer lending saat ini, penyelenggara peer to peer lending tidak memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan konsumen, karena mereka tidak akan bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam peer to peer lending, sementara penyelenggara mengambil keuntungan (service charge) dari setiap transaksi peer to peer lending yang berhasil. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi diantara penyelenggara peer to peer lending

dengan pemberi pinjaman sebagai konsumen karena pemberi pinjaman ada di posisi yang sangat lemah.

Dilihat dari struktur hukum, problematika yang ada yaitu dimana OJK tidak menerbitkan peraturan khusus mengenai resiko pinjaman gagal serta sejauh mana tanggungjawab dari pihak penyelenggara. OJK menganggap bahwa pedoman perilaku dari pihak penyelenggara cukup untuk melakukan penyelesaian pinjaman gagal bayar seperti adanya denda berupa bunga tambahan jika telat atau adanya pemanggilan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Lalu dilihat dari Substansi Hukum, bahwa belum adanya aturan khusus tentang penyelesaian mekanisme penyelesaian gagal di Indonesia serta sejauhmana bayar tanggungjawab dari pihak penyelenggara di Indonesia. Hal ini menjadi rasional dan sah-sah saja apabilah para penyelenggara peer to peer lending menyertakan klausula b<mark>ah</mark>wa penyelenggara tidak bertanggungjawab apabila terja<mark>d</mark>inya gagal bayar. Sela<mark>nj</mark>utnya dilihat dari Budaya Hukum bahwa masyarakat masih kurang memahami mengenai cara penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, pandangan masyarakat terhadap cara penagihan oleh pihak ketiga yang masih awam, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong lemah (Kharisma, 2020:6).

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekosongan aturan mengenai sejauh mana tanggungjawab penyelenggara peer to peer lending dan penyelesaian kasus gagal bayar sehingga para penyelenggara peer to peer lending mencantumkan klausula apabila terjadi resiko gagal bayar, hal tersebut bukan tanggungjawab dari pihak penyelenggara. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perihal

tanggung jawab pihak — pihak dalam layanan pinjaman online (*peer to peer lending*) dan keabsahan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*".

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Financial technology berbasis peer to peer lending memberlakukan suatu perjanjian dalam bentuk elektronik berupa perjanjian kredit yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggungjawab jika terjadinya resiko gagal bayar.
- 2. Penyelenggara *peer to peer lending* tidak memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan konsumen, karena mereka tidak mau bertanggung jawab, khususnya dalam hal terjadinya risiko gagal bayar dalam *peer to peer lending*, sementara penyelenggara mengambil keuntungan (*service charge*) dari setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil
- 3. Belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam *peer to peer lending* serta mitigasi risiko dari adanya gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

#### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada financial technology berbasis peer to peer lending serta bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar dalam financial technology berbasis peer to peer lending.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada financial technology berbasis peer to peer lending.?
- 2. Bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending*?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

# 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hukum perdata yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen khususnya dalam pemberian perlindungan konsumen terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending* serta mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara aplikasi *fintech* apabila terjadinya pinjaman gagal bayar oleh penerima pinjaman dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

# 2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar pada financial technology berbasis peer to peer lending.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup Hukum Perdata mengenai perlindungan konsumen dalam hal pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada

financial technology berbasis peer to peer lending dan terjadinya pinjaman gagal bayar dalam financial technology berbasis peer to peer lending.

# 2. Manfaat Praktis

# a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahanpermasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari dan sebagai pengembangan pemikiran dalam hal menganalisis suatu peristwa hukum yang terjadi di masyarakat.

# b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui bahwa terhadap suatu hubungan hukum yang terjadi terdapat suatu hak dan tanggungjawab yang dimiliki.

## c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan bahwa sudah seharusnya Pemerintah membuat regulasi secara komprehensif terhadap aktivitas aplikasi *fintech* berbasis *peer to peer landing*, sehingga ketika terjadinya suatu permasalahan, terdapat payung hukum yang melindungi konsumen.